

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hambatan-hambatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kejaksaan Negeri Belu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

faktor penegak Hukum merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa dengan klasifikasinya bahwa :

- i. kurangnya kejujuran dan kedisiplinan dari penyidik
- ii. tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya sebagai penyidik. (Seperti pada saat proses penyidikan penyidik tidak mengikuti aturan atau pada saat ditugaskan untuk pergi ke TPK penyidik tidak pergi atau malas tau)

2. Faktor sarana dan fasilitas

faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa yaitu Di Kejaksaan Negeri Belu yang membawahi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Belu dan Malaka.

- i. sarana kurang memadai seperti sistem jalan dari Kabupaten Belu ke Kabupaten Malaka tidak relevan sehingga memakan waktu lama Seperti perjalanan dari Belu ke Malaka 1 jam 42 menit(59 km) dan jalan berlubang-lubang sehingga terjadinya hambatan)
- ii. Transportasi khususnya kendaraan untuk Tim penyidik belum memadai sehingga dapat terjadinya hambatan (seperti kendaraan bermotor yang di siapkan terbatas)
- iii. Fasilitas kurang memadai seperti gedung di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Gedung untuk Tim penyidik di kabupaten Malaka tidak di sediakan sehingga terjadinya hambatan.

3. Faktor masyarakat

faktor Masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa yaitu:

- i. Banyak Masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi saksi pada tingkat penyidikan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan bahwa:

- i. Perlu meningkatkan kualitas penyidik
- ii. Perlu menambah jumlah sarana dan fasilitas untuk mendukung penegakan hukum dan memperlancar proses penyidikan
- iii. Perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan aturan tindak pidana korupsi dengan sosialisasi.